



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Aimas – Klamono II KM. 24 Sorong, Email [dpmptspkabsorong@gmail.com](mailto:dpmptspkabsorong@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SORONG**

NOMOR : 503/01/IO-SMP/VII/DPMPTSP/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**“ SMP NEGERI 35 KABUPATEN SORONG ”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SORONG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Nomor 400.3.1/534 tanggal 27 Februari 2025 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Negeri 35 Kabupaten Sorong.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Siswa Siswi di Kabupaten Sorong;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu mendapatkan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang

- hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
  9. Permen DIKBUD Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan bupati Sorong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Nomor 400.3.1/535 tanggal 27 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional SMP Negeri 35 Kabupaten Sorong.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kepada:

Nama Lembaga	: SMP Negeri 35 Kabupaten Sorong
Jenis	: SMP
Kampung	: Sailen
Distrik	: Salawati Tengah
Kabupaten	: Sorong
Penanggung Jawab	: MELKIANUS KAFMARU, S.Pd

- KEDUA : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan SMP Negeri 35 Kabupaten Sorong terhitung Mulai Tanggal, 27 Februari 2025
- KETIGA : Pemegang Ijin ini:
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
  2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung Mulai tanggal, **27 Februari 2025 s/d 27 Februari 2030 (selama 5 Tahun).**

Ditetapkan di : Aimas  
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

 **A.n BUPATI SORONG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dr. SALMON SAMORI, S.Sos,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741015 199302 1 001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Bupati Sorong di Aimas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sorong di Aimas.